



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 0056/PM.04/K.SN-04/7/2022

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 470/III.3/F/AU/2022

TENTANG

**PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN
PARTISIPATIF**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Bulukumba, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ambo Radde Junaid, SE., MH**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 6 Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Drs. Djumasse Basra, M.Si**
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Tiara Residen

bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pendidikan Tinggi yang ada di Kabupaten Bulukumba yang juga bergerak dalam Bidang Pengabdian Masyarakat dalam upaya terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pendidikan demokrasi terhadap pemilih dan sosialisasi pengawasan partisipatif, serta mengawal proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang Berintegritas di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pendidikan politik dan demokrasi serta sosialisasi pengawasan partisipatif.
2. Penyelenggaraan pendidikan politik dan demokrasi serta sosialisasi pengawasan partisipatif menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan politik dan demokrasi serta sosialisasi pengawasan partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam hal pendidikan politik dan demokrasi serta sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bulukumba

2. Tujuan perjanjian kerja sama ini guna mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pendidikan politik dan demokrasi serta sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bulukumba.
3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bulukumba, khususnya pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi serta sosialisasi pengawasan partisipatif untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas.
4. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara **PARA PIHAK** dalam kerangka pembangunan sistem demokrasi melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Bulukumba.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi :

1. Koordinasi dalam rangka kelancaran dan kesinambungan kegiatan.
2. Tukar menukar data dan/atau informasi (tidak termasuk data/informasi yang bersifat rahasia dan data/informasi yang dikecualikan).
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada yang melibatkan seluruh Civitas Akademika dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan Nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan sumber daya yang dimilikinya akan melaksanakan pendidikan politik dan demokrasi serta sosialisasi pengawasan partisipatif terhadap warga kampus Universitas Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba dengan dukungan dari **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** dengan biaya yang dimilikinya akan memberikan pendidikan politik dan demokrasi serta sosialisasi pengawasan partisipatif dengan sebaik-baiknya kepada warga kampus Universitas Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba;
4. Kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak mengganggu aktivitas belajar warga kampus Universitas Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba;
5. **PARA PIHAK** berkomitmen menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung;

BAB V
BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

Dalam menjalankan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan para pihak.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
3. Berakhirnya perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak
4. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

KETUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**



Ambo Radde Junaid, SE., MH

PIHAK KEDUA,

REKTOR

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BULUKUMBA**



Drs. Djumasse Basra, M.Si